

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara Republik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat

dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum.¹

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten atau kota, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima

¹Gaffar Janedjri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 1.

laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.²

Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa: “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³

²Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

³Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

Salah satu ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu misalnya pelanggaran terhadap jadwal kampanye, pengrusakan alat peraga, hingga pada praktik politik uang yang beredar selama masa kampanye sebagaimana hal ini juga terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo yang sudah terlaksana pada 15 Februari 2017 mengisahkan setidaknya terdapat 48 kasus dugaan tindak pidana selama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo pada 15 Februari 2017 lalu.⁴

Fakta adanya 48 kasus dugaan tindak pidana selama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo pada 15 Februari 2017 lalu menjadi salah satu bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik termasuk dalam proses penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan.

Ketuntuan Pasal 187 Poin A hingga D Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi bukti konkret penerapan sistem pemidanaan pada salah satu tindak pidana, dan oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam mengimplementasikan pemidanaan terhadap dugaan suap tindak pidana yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2022 dengan menentengahkan judul penelitian, yakni sebagai berikut: **“Pola Penanganan**

⁴Data Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Mei 2017.

Kasus Tindak Pidana Suap oleh Sentra Gakkumdu Pada Pilkada Provinsi Gorontalo Tahun 2017”.

1.2 Rumusan masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam hal:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.